

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara hukum dibentuk berdasarkan pengalaman hidup umat manusia yang merasa tidak aman dan dikukung ancaman atau agresi pihak di luar anggota komunalnya. Dalam hal ini, pemerintah dan rakyat adalah komponen yang krusial dalam kehidupan bernegara. Namun, tidak hanya pemerintah yang bertanggung jawab terhadap jalannya keberlangsungan hidup suatu negara, namun masyarakat juga turut bertanggung jawab menjaga stabilitas dan tertib sosial suatu negara.

Negara Indonesia adalah negara hukum yang berdasar atas konstitusi. Hal ini berarti bahwa kekuasaan pemerintahnya, hak-hak rakyatnya dan hubungan antara kekuasaan pemerintah dan hak-hak warga negaranya diatur oleh hukum. Negara yang berdasarkan atas hukum menempatkan hukum sebagai suatu hal yang tertinggi. Hal ini dikenal dengan istilah supremasi hukum. Supremasi hukum berkaitan erat dengan negara hukum di negara Anglo Saxon dipelopori oleh Albert Van Dicey (*the rule of law*), yang dirumuskan dalam 3 elemen, yakni *Supremasi of law*, (kedaulatan hukum); *Equality before the law* (persamaan di depan hukum) dan *Constitution based Individual right*¹. Sifat negara hukum dapat ditunjukkan jika alat-alat perlengkapannya bertindak menurut dan terikat kepada aturan-aturan yang

¹ M. Muslih, Negara Hukum Indonesia Dalam Perspektif Teori Hukum Gustav Radbruch (Tiga Nilai Dasar Hukum), Jurnal Hukum Internasional – FHUNBARI, Vol. 4, 2013, hlm. 133.

telah ditentukan terlebih dahulu oleh alat-alat perlengkapan yang membuat aturan itu.²

Konsep negara hukum pada saat ini sudah menjadi model bagi negara-negara di dunia, bahkan dapat dikatakan hampir dianut oleh sebagian besar negara di dunia. Konsep negara hukum telah diadopsi oleh semua negara sebagai sebuah konsep yang dianggap paling ideal. Sebagai konsekuensi dianutnya konsep negara hukum, maka dalam setiap negara hukum apapun tipe yang dianutnya, hukum harus menjadi dasar bagi setiap tindakan penguasa maupun rakyatnya, hukum memiliki kedudukan tertinggi dalam negara, sedangkan dalam paham kedaulatan rakyat, rakyatlah yang dianggap berdaulat di atas segala-galanya yang kemudian melahirkan sistem demokrasi. Prinsip negara hukum mengutamakan norma yang dicerminkan dalam peraturan perundang-undangan, sedangkan prinsip demokrasi mengutamakan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan.³

Maka, dalam proses demokrasi, keduanya saling tarik-menarik. Demokrasi bisa didefinisikan sebagai kekuasaan di tangan rakyat, atau kekuasaan oleh rakyat.⁴ Demokrasi mengikutsertakan rakyat terhadap kehidupan bernegara dan mengawasi pemerintah seperti memilih pemimpin rakyat, wakil-wakil rakyat dalam pemilihan umum, pengambilan keputusan dalam kebijakan publik, pengawasan terhadap pemerintah, legislatif, yudikatif, dan sebagainya. Demokrasi sampai sekarang

² Sahat Maruli Tua Situmeang, Kebijakan Kriminal Dalam Penegakan Hukum Untuk Mewujudkan Keadilan Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia, *Res Nullius Law Journal*, Vol. 1, 2019, hlm. 5.

³ Jimly Asshiddiqie, Konstitusi Sebagai Landasan Indonesia Baru Yang Demokratis, (Pokok Pokok Pikiran Tentang Perimbangan Kekuasaan Eksekutif Dan Legislatif Dalam Rangka Perubahan Undang Undang Dasar 1945), Makalah seminar Hukum Nasional VII Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman RI, 1999, hlm.146-147.

⁴ *Ibid. Hal. 1*

masih dipandang sebagai bentuk pemerintahan yang ideal, dibandingkan dengan pemerintahan otokrasi (dengan derivatnya yang disebut otoriter), monarki, aristokrasi, atau oligarki⁵.

Dengan ini, sangat jelas terlihat bahwa pers memposisikan dirinya sebagai pelaksana kedaulatan rakyat, atau dalam kata lain “kepanjangan tangan rakyat”, sebab negara ini milik rakyat, maka pers perlu diberikan kebebasan seluasnya untuk melaksanakan amanat rakyat. Pers yang tidak bebas, bukan hanya kerugian bagi pers, tetapi kerugian bagi publik, karena berbagai fungsi publik pers tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya. Jatuhnya Suharto di tahun 1998 membuka ruang demokrasi yang lebih bebas setelah sebelumnya hanya mewariskan bentuk demokrasi yang terkekang⁶. karena hukum dan penegak hukum terpasung dalam kendali kekuasaan termasuk di dalamnya kebebasan pers dan kebebasan berekspresi. Dalam kaitannya dengan demokrasi, tidak ada pers tanpa demokrasi. Demokrasi adalah tempat perkembangan kebebasan pers. Jika pers ingin terus meluas dan melanggengkan kebebasannya, pers wajib memelihara dan mengembangkan demokrasi.

Pers meluas dan bekerja untuk lebih mengawasi jalannya pemerintahan sekaligus menyuarakan aspirasi publik melalui Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers yang menyebutkan bahwa;

- 1) Kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara;

⁵ *Ibid. Hal. 3*

⁶ Herlambang P. Wiratraman. *Kebebasan Pers, Hukum Dan Perkembangannya*. 2015. hlm. 1

- 2) Terhadap pers nasional tidak dikenakan penyensoran, pembredelan, atau pelarangan penyiaran;
- 3) Untuk menjamin kemerdekaan pers, pers nasional mempunyai hak untuk mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan dan informasi.

Selain perlindungan terhadap pers sebagai objek dan sumber data, Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers juga menjamin perlindungan terhadap pekerja pers dalam hal ini, pers/jurnalis sebagaimana terdapat pada pasal 8 Undang-Undang Pers yang berbunyi:

“Dalam melaksanakan profesinya, jurnalis mendapat perlindungan hukum. Pers diatur secara lengkap dan khusus seperti menegaskan tidak diperbolehkannya sensor dan pemberangusan pers.”

Kemudian, pasal 18 yang merupakan aturan sanksi yang diberikan yang berbunyi:

“Setiap orang yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan tindakan yang berakibat menghambat atau menghalangi pelaksanaan ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (Lima ratus juta rupiah).”

Karena setiap jurnalis yang pada konteks ini sebagai subjek yang mencari dan memberikan informasi, dihadapkan pada resiko pekerjaannya. Resiko luka fisik, luka mental, intimidasi, hingga teror dan ancaman pembunuhan. Seorang jurnalis yang dituntut mengabarkan peristiwa tentang kebenaran yang ada tanpa mengada-ada berita palsu dengan menyebarluaskan informasi kepada masyarakat luas melalui tulisan atau bentuk karya jurnalistik lainnya tentu dapat merugikan individu atau golongan tertentu.

Undang-Undang Pers terdiri atas 10 Bab dengan 21 Pasal yang antara lain mengatur ketentuan umum sebagaimana tertulis dalam Bab 1 Pasal 1, Bab II mengenai asas, fungsi, hak, kewajiban, dan peranan pers pada Pasal 2,3,4,5, dan 6. Bab V Pasal 15 mengenai Dewan Pers serta ketentuan pidana yang tertulis dalam Bab VIII Pasal 18. Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers yang menekankan bahwa kemerdekaan pers merupakan salah satu wujud kedaulatan rakyat dan menjadi unsur yang sangat penting untuk menciptakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang demokratis, sehingga kemerdekaan mengeluarkan pikiran dan pendapat sebagaimana tercantum dalam pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 harus dijamin. Pada Pasal 28 F UUD 1945 juga disebutkan;

“Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.”

Dari ketentuan di atas terdapat ketentuan tentang kebebasan menyatakan pikiran dan kebebasan mengeluarkan pendapat, namun tidak terdapat kata-kata yang secara eksplisit menjamin kemerdekaan pers. Namun ketentuan pasal 28F yang menyebutkan hak atas mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi tersebut adalah kesatuan yang meliputi seluruh proses dan kegiatan jurnalistik.

Sebagaimana telah dikemukakan, pers Indonesia mengalami perkembangan pesat setelah Soeharto mengundurkan diri sebagai Presiden Republik Indonesia di tahun 1998. Dewan Pers tidak lagi tunduk kepada kekuasaan Presiden, dan fungsi pers menjadi kian signifikan bagi pengembangan kebebasan pers. Terlebih dibawah

kepemimpinan Atmakusumah Asraatmadja, jurnalis senior Indonesia Raya yang dengan integritasnya turut mewarnai kelembagaan Dewan Pers menjadi lebih dikenal dan kuat, sekalipun masih terbatas kewenangan hukumnya⁷.

Meski begitu, pers bukan pranata yang kebal terhadap hukum. Pers tidak berada di atas hukum (*above the law*) siapapun dapat berkeberatan dan menggugat pers. Namun demikian, hendaknya penegakkan hukum (*law enforcement*) terhadap pers bukan untuk mengekang apalagi mematikan pers, tapi sebagai cara memelihara dan membesarkan tanggung jawab dan disiplin pers.

Meskipun telah memiliki Undang-Undang dan jaminan konstitusional, nampaknya anggota pers masih saja menerima tindak yang tidak diinginkan dalam menjalankan tugasnya sebagai pencari dan penyedia informasi seperti kata Atmakusumah. Hal ini diperkuat dengan fakta-fakta yang tercantum dalam berbagai artikel yang menunjukkan bahwa sejak 2003-2017 saja terdapat 732 kasus kekerasan pada jurnalis terjadi secara fisik maupun nonfisik⁸, kekerasan tersebut termasuk intimidasi, pelarangan liputan, perusakan atau perampasan alat, penghapusan materi liputan, kekerasan verbal, pelecehan seksual, penganiayaan, kriminalisasi narasumber, pelaporan media jurnalis ke polisi, gugatan perdata terhadap media atau karya jurnalistik, hingga pembunuhan.

Berbagai tindakan dilakukan mulai dari pers diadukan, diancam denda, dituntut penjara, dipukuli, kantornya diduduki, peralatannya dirusak, dan tindakan kekerasan lainnya dilakukan oleh pihak eksternal industri pers. Di tingkat lokal,

⁷ *Ibid*, Hlm. 3

⁸ <https://Tirto.Id/21-Tahun-Uu-Pers-Kerentanan-Jurnalis-Berlipat-Ganda-F44p> Diakses Pada 5 November 2021, 18.10 Wib

jurnalis yang melakukan jurnalisme investigasi seringkali diancam tuntutan pencemaran nama baik oleh pihak yang tidak berkenan, yang tidak jarang adalah pihak pejabat pemerintah atau pengusaha besar⁹.

Salah satu kasus yang menimpa jurnalis yang diintimidasi, dihajar, bahkan ditangkap oleh polisi saat menjalankan tugas meliput protes masyarakat terkait disahkannya Undang-Undang Cipta Kerja atau disebut dengan Omnibus Law disebut di berbagai daerah, mulai dari Jakarta, Bandung, Surabaya, Samarinda, hingga Semarang. Jurnalis yang menjadi korban bernama Ponco Sulaksono, jurnalis di situs media *merahputih.com* yang meliput demonstrasi di Jakarta Pusat (8/10/2020) lalu sempat dikabarkan hilang hingga Kamis malam oleh redaksinya. Keesokan hari, baru ditemui keterangan bahwa Ponco ditangkap polisi. Tohirin dari media *cnnindonesia.com* saat sedang meliput di Kawasan Harmoni, Jakarta Pusat, yang pada saat itu selama bertugas telah mengenakan rompi bertulis ‘Pers yang kepalanya dipukul polisi dan ponselnya dihancurkan tidak sesuai dengan Pasal 10 huruf C Perkap No.8 tahun 2009 Tentang Implementasi Prinsip Dan Standar Hak Asasi Manusia Dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menyatakan bahwa:

“Tidak boleh menggunakan kekerasan, kecuali dibutuhkan untuk mencegah kejahatan membantu melakukan penangkapan terhadap pelanggar hukum atau tersangka sesuai dengan peraturan penggunaan kekerasan.”

Peliputan dan hal-hal yang dilakukan oleh jurnalis bukan untuk melakukan kejahatan melainkan untuk pencari dan penyedia informasi bukan untuk

⁹ Adinda Tenriangke Muchtar dan Antonius Wiwan Koban, *Menegakkan Hukum Dan Hak Warga Negara; Pers, Buku, Dan Film*. Penerbit Freedom Institut, Jakarta, 2010, hlm. 14.

menyebabkan huru-hara ataupun kekacauan yang terjadi. Peter Rotti dari suara.com yang bertugas di Thamrin, meliput pengeroyokan dan tak lama, Peter diseret serta dipukul dan ditendang oleh oknum Brimob walaupun ia menjelaskan identitas jurnalisnya. Memori kamera Peter diambil, dan kameranya dikembalikan, dan masih banyak kasus kekerasan terhadap jurnalis yang dilakukan oleh oknum kepolisian. Aliansi Jurnalis Independen (AJI) menyebut sejak tahun 2006 hingga Oktober 2020, setidaknya ada 785 jurnalis yang menjadi korban kekerasan dengan rincian;

- 1) Kekerasan fisik 239 kasus;
- 2) Pengusiran/pelarangan liputan 91; dan
- 3) 77 ancaman teror.¹⁰

Di provinsi Jawa Barat sendiri, setidaknya diberitakan ada 3 jurnalis Bandung-Sukabumi yang diintimidasi saat meliput aksi demonstrasi Omnibus Law¹¹. Dalam situsnya, detik.com menulis bahwa setidaknya ada tiga jurnalis di Jawa Barat yang menjadi korban intimidasi dan kekerasan saat meliput demo penolakan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja pada 6-7 Oktober 2020, ucap Ari Syahril Ramadan, Ketua AJI Bandung. Ada yang mendapat perlakuan berupa pemaksaan penghapusan video rekaman bahan berita. Jika dilihat di dalam peraturan kapolri sudah ada peraturan yang mengatur Pasal 2 Perkapolri 9/2008 tentang pedoman dalam rangka pelaksanaan penyampaian pendapat di muka umum

¹⁰..<https://Advokasi.Aji.Or.Id/Index/Data-Kekerasan/1.Html> Diakses Pada Tanggal 5 November 2021, Pukul 18.00 WIB

¹¹..<https://News.Detik.Com/Berita-Jawa-Barat/D-5208089/3-Jurnalis-Di-Bandung-Sukabumi-Diintimidasi-Saat-Liput-Demo-Omnibus-Law> Diakses Pada Tanggal 6 November 2021, Pukul 14.51 WIB

dan pedoman dalam rangka pemberian standar pelayanan, pengamanan kegiatan dan penanganan perkara (dalam penyampaian pendapat di muka umum, agar proses kemerdekaan penyampaian pendapat dapat berjalan dengan baik dan tertib).

Polri merupakan bagian dari fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Dalam rangka menjalankan fungsi tersebut, harus selalu sejalan dengan agenda pembangunan nasional yang memuat visi, misi, strategi pokok pembangunan, kebijakan dan sasaran serta program dan kegiatan. Dengan demikian, diberi tugas yang di dalamnya memuat kewenangan dan kewajiban yang harus dilaksanakan.

Perlu dicermati bahwa kepolisian sebagai aparat penegak hukum harus memegang erat tugas pokok dan fungsinya sebagai pelindung, pengayom dan pelayanan terhadap masyarakat bukan malah sebaliknya seperti beberapa kasus yang sudah diuraikan. Rentetan peristiwa yang disebutkan merupakan bukti bahwa Undang-Undang Pers nyatanya kerap tak mampu menghadapi produk hukum baru melindungi jurnalis. Undang-undang pers yang sudah ada di Indonesia nyatanya belum sepenuhnya mampu mengoptimalkan kebebasan pers di Indonesia.

Meskipun Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers mengakui hak-hak jurnalis untuk mencari dan menyebarluaskan informasi, tidak ada aturan yang jelas menyangkut sanksi jika jurnalis atau pekerja media mendapatkan perlakuan kasar atau kekerasan. Masih ada upaya-upaya pembatasan pers dengan peraturan perundang-undangan lain yang dapat mengkriminalisasi pers terutama pasal-pasal tuntutan pencemaran nama baik, serta kekerasan fisik terhadap pers. Selain itu, ada

sekitar 20 pasal dalam KUHP yang mengatur soal kerahasiaan negara, keamanan nasional, rahasia perdagangan, yang menyulitkan jurnalis jika ingin mengungkap isu seputar masalah tersebut.

Parahnya, proses hukum yang terkait dengan pers seringkali menunjukkan fakta yang bertolak belakang dengan upaya jaminan kebebasan pers. Misalnya, peradilan justru lebih banyak menyidangkan jurnalis yang dipidanakan maupun digugat secara perdata oleh mereka yang berkuasa secara politik dan ekonomi. Hakim sendiri dalam penyelesaian kasus banyak menggunakan dasar KUHP (*Wetboek van Strafrecht*) dibandingkan menggunakan dasar hukum Undang-Undang No.40/1999 tentang Pers. Sebagai resikonya, tekanan terhadap kebebasan pers pun terjadi saat ppidanaan maupun gugatan hukum atas karya jurnalistik. Hal ini menunjukkan bahwa pers Indonesia kini menghadapi paradoks hukum.

Di satu sisi ada aturan hukum yang melindungi kemerdekaan pers, tetapi di sisi lain banyak juga aturan hukum yang justru membunuh kemerdekaan pers. Yang dimaksud dengan aturan hukum yang pertama, antara lain; (1) UUD 1945, TAP MPR No. XVII tahun 1998 tentang Hak Asasi Manusia; dan (2) UU No. 40 tahun 1999 tentang Pers; sedangkan aturan hukum kategori kedua disebutkan antara lain UU No. 23/1959 tentang Keadaan Bahaya, dan UU No. 32/2002 tentang Penyiaran. Belum lagi sejumlah pasal yang terdapat di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), antara lain disebutkan apa yang disebut “pasal karet” (*haatzai artikelen*), yaitu Pasal 154 dan 155 KUHP¹². Kurangnya optimalisasi akan

¹² Tjipta Lesmana. *Kebebasan Pers Dilihat Dari Perspektif Konflik, Antara Kebebasan Dan Tertib Sosial*. Vol. 2, 2005, hlm. 9.

perlindungan pers di era kebebasan informasi yang nyaris tanpa henti ini tentu menjadi hambatan semua lapisan masyarakat untuk mendapatkan informasi yang layak diketahui. Berdasarkan uraian di atas, maka penulis merasa penting untuk membahas tentang implementasi dari Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dengan judul **“KEBEBASAN PERS BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 40 TAHUN 1999 TENTANG PERS *JUNCTO* PERATURAN KAPOLRI NO. 8 TAHUN 2009 TENTANG IMPLEMENTASI PRINSIP DAN STANDAR HAK ASASI MANUSIA DALAM PENYELENGGARAAN TUGAS POLRI DIKAITKAN DENGAN TINDAKAN REPRESIF APARAT POLRI PADA SAAT PELIPUTAN DEMONSTRASI.”**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis mengidentifikasi penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana peran perusahaan media dan Aliansi Jurnalis Independen dalam melindungi jurnalis yang mendapat tindakan represif saat peliputan demonstrasi berdasarkan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 Tentang Pers Jo. Perkap No. 8 Tahun 2009 Tentang Implementasi Prinsip Dan Standar Hak Asasi Manusia Dalam Penyelenggaraan Tugas Polri ?
2. Bagaimana implementasi Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 Tentang Pers Jo. Perkap No. 8 Tahun 2009 Tentang Implementasi Prinsip Dan Standar Hak Asasi Manusia Dalam Penyelenggaraan Tugas Polri melindungi jurnalis pada saat peliputan demonstrasi?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui peran perusahaan media dan Aliansi Jurnalis Independen dalam melindungi jurnalis yang mendapat tindak represif saat peliputan demonstrasi;
2. Mengetahui implementasi Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dalam melindungi pada saat peliputan demonstrasi.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Kegunaan penelitian ini secara teoritis berguna untuk menjelaskan implementasi Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang pers dalam melindungi dan menjamin kebebasan pers di Kota Bandung.

2. Kegunaan Praktis

Terdapat 3 kegunaan praktis dalam penelitian ini, diantaranya;

- a. Kegunaan untuk Peneliti

Penelitian ini berguna bagi peneliti sebagai satu bentuk pengetahuan dan aplikasi ilmu yang selama ini diterima secara teori. Penelitian ini dijadikan sebagai pengetahuan untuk melatih diri peneliti dalam menganalisis suatu permasalahan yang terjadi dalam ilmu hukum khususnya jurnalistik yaitu Kebebasan Pers berdasarkan Undang-Undang Pers dikaitkan dengan Tindakan Represif Aparat Polri pada saat Peliputan Demonstrasi.

b. Kegunaan untuk Universitas

Penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan memberikan gambaran yang berguna sebagai referensi bagi mahasiswa Universitas Komputer Indonesia umumnya dan mahasiswa ilmu hukum khususnya, berkaitan dengan Kebebasan Pers berdasarkan Undang-Undang Pers dikaitkan dengan Tindakan Represif Aparat Polri pada saat Peliputan Demonstrasi.

c. Kegunaan untuk Jurnalis

Penelitian ini dapat dijadikan gambaran, informasi, dan evaluasi bagi jurnalis di Indonesia khususnya kota Bandung dalam memahami Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 Tentang Pers Jo. Perkap No. 8 Tahun 2009 Tentang Implementasi Prinsip Dan Standar Hak Asasi Manusia Dalam Penyelenggaraan Tugas Polri, yang pada dasarnya adanya UU tersebut adalah untuk mendukung kemerdekaan pers dan melindungi jurnalis dalam menjalankan tugasnya.

E. Kerangka Pemikiran

Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 adalah hukum tertinggi dari negara Indonesia. Hal tersebut termuat dalam alinea kedua:

“Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur.”

serta Pembukaan UUD 1945 dalam alinea keempat:

“Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan peri-keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentausa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan Negara Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa dan dengan didorong oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya....”.

Alinea ke empat Pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, salah satunya menjelaskan tentang kemanusiaan yang adil dan beradab, yaitu kemanusiaan yang berhak mendapat rasa aman dan terhindar dari kekerasan saat menjalankan pekerjaannya, lalu perlindungan hukum terhadap warga negara yang ada di Negara Kesatuan Republik Indonesia, juga hak atas mendapatkan informasi yang relevan dan sesuai dengan apa yang sebetulnya terjadi. Hal tersebut menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap kebebasan pers didasarkan pada Alinea ke empat Pembukaan Undang - Undang Dasar Tahun 1945.

Gregorius Seto Harianto memaknai tujuan negara tersebut sebagai berikut: kata ‘merdeka’ mengandung makna bebas untuk menentukan nasib sendiri; kata ‘bersatu’ menunjukkan aspek kesatuan yang meliputi rakyat dan wilayah tanpa kecuali; kata “berdaulat” bermakna negara memiliki kewenangan penuh; frasa “adil dan makmur” bermakna negara yang mewujudkan kondisi kehidupan rakyat yang adil dalam kemakmuran, dan makmur dalam keadilan, yang tidak lain adalah negara kesejahteraan. Selanjutnya, frasa “melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia”, memiliki makna bahwa seluruh kekuasaan Negara.

Segala permasalahan yang berkaitan dengan tindakan yang merugikan, diatur sedemikian rupa dalam Undang-Undang, termasuk kaitannya dengan kebebasan pers. Hak Kebebasan Pers didasarkan pada Alinea ke Empat Pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, yang berbunyi:

“Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang Undang Dasar negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada : Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.”

Falsafah hukum yang digunakan dalam penelitian ini ialah sosiologi hukum lebih menggunakan pendekatan empiris yang bersifat deskriptif, sementara ilmu hukum normatif lebih bersifat preskriptif. Dalam *jurisprudentie model*, kajian hukum lebih memfokuskan kepada produk kebijakan atau produk aturan, sedangkan dalam *sociological model* lebih mengarah kepada struktur sosial. Sosiologi hukum merupakan cabang khusus sosiologi, yang menggunakan metode kajian yang lazim dikembangkan dalam ilmu-ilmu sosiologi. Sementara yang menjadi objek sosiologi hukum adalah :

1. Sosiologi hukum mengkaji hukum dalam wujudnya atau *Government Social Control*. Dalam hal ini, sosiologi mengkaji seperangkat kaidah khusus yang berlaku serta dibutuhkan, guna menegakkan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat.

2. Sosiologi hukum mengkaji suatu proses yang berusaha membentuk warga masyarakat sebagai makhluk sosial. Sosiologi hukum menyadari eksistensinya sebagai kaidah sosial yang ada dalam masyarakat.

Secara umum diluar bidang jurnalisme, hak untuk memperoleh perlindungan hukum bagi setiap orang yang tersangkut suatu kasus atau masalah hukum, merupakan salah satu dari Hak Asasi Manusia. Hak untuk mendapatkan perlindungan hukum itu sendiri perlu mendapat jaminan atas pelaksanaannya. Berikut beberapa peraturan yang mengatur mengenai perlindungan hukum di Indonesia, yaitu;

- a. Undang – Undang Dasar 1945

- 1) Pasal 27 ayat (1) menyatakan :

“Segala warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.”

- 2) Pasal 28 D ayat (1)

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian Hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.”

- 3) Pasal 28 ayat (5)

“Untuk menegakkan dan melindungi Hak Asasi Manusia sesuai dengan prinsip Negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan Hak Asasi Manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang – undangan.”

- 4) Pasal 30 ayat (4)

“Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat Negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat serta, menegakkan hukum.”

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan *International Covenant On Civil And Political Rights* (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil Dan Politik). Di dalam UU No 12 tahun 2005 Tentang Pengesahan *International Covenant On Civil And Political Rights* mengukuhkan pokok-pokok HAM di bidang sipil dan politik yang tercantum dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) sehingga menjadi ketentuan-ketentuan yang mengikat secara hukum dan penjabarannya mencakup pokok-pokok lain yang terkait. Kovenan tersebut terdiri dari pembukaan dan Pasal- Pasal yang mencakup 6 bab dan 53 Pasal.

Pembukaan kedua Kovenan tersebut mengingatkan negara- negara akan kewajibannya, menurut Piagam PBB, untuk memajukan dan melindungi HAM, mengingatkan individu akan tanggung jawabnya untuk bekerja keras bagi pemajuan dan penataan HAM yang diatur dalam Kovenan ini dalam kaitannya dengan individu lain dan masyarakatnya, dan mengakui bahwa, sesuai dengan DUHAM, cita-cita umat manusia untuk menikmati kebebasan sipil dan politik serta kebebasan dari rasa takut dan kemiskinan hanya dapat tercapai apabila telah tercipta kondisi bagi setiap orang untuk dapat menikmati hak-hak sipil dan politiknya maupun hak-hak ekonomi, sosial dan budayanya.

- b. Undang – Undang No 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM disebutkan bahwa “Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakekat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha

Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang, demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia”.

Undang-Undang Pers mengacu pada Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 yang berisi jaminan kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan, diantaranya adalah Pers. Pers yang termasuk media cetak, media elektronik, dan media lainnya merupakan sarana untuk mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan seperti telah disebutkan. Maka dari itu, hendaknya pers berfungsi secara maksimal sebagaimana diamanatkan pada Pasal 28 Undang Undang Dasar 1945, yang mendasari pembentukan Undang Undang Pers agar Pers dapat bekerja secara maksimal. Terkait dengan hal mendayagunakan pers secara maksimal, kemerdekaan pers pun dijamin sebagaimana terdapat pada Pasal 4 UU 40/1999 tentang Pers;

- 1) “Kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara.
- 2) Terhadap pers nasional tidak dikenakan penyensoran, pembredelan atau pelarangan penyiaran.
- 3) Untuk menjamin kemerdekaan pers, pers nasional mempunyai hak mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan dan informasi.”

F. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan peneliti dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian kualitatif yang nantinya akan menghasilkan data yang bersifat deskriptif analisis. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan implementasi kebebasan pers dan mendeskripsikan perlindungan hukum terhadap kebebasan pers bagi wartawan di perusahaan pers dimaksud. Dalam penelitian ini juga menggunakan metode penelitian deskriptif. Penelitian ini ditujukan untuk mendeskripsikan atau menggambarkan fenomena-fenomena yang ada, baik yang bersifat alamiah ataupun rekayasa. Penelitian ini mengkaji bentuk aktivitas, karakteristik, perubahan, hubungan, kesamaan, dan perbedaannya dengan fenomena lain.

2. Metode Pendekatan

Di dalam melakukan penelitian kualitatif, metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif. Metode pendekatan normatif dengan berdasar pada konsep hukum positif dan memandang masalah hukum sebagai lembaga yang otonom. Perolehan data dilakukan melalui wawancara dan studi pustaka, yaitu suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui sesi tanya jawab terkait kasus yang terjadi dengan narasumber. Adapun studi kepustakaan sebagai literatur tambahan yang dapat memberikan landasan teori yang relevan dengan masalah yang akan dibahas antara lain dapat bersumber dari perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

3. Tahap Penelitian

Tahap penelitian pada usulan penelitian ini terkait pada dua sumber data dalam penelitian ini terbagi menjadi dua, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

a. Bahan Hukum Primer: Sumber hukum formal yang memiliki kekuatan mengikat.

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2) Undang-Undang No. 40 tahun 1999 tentang Pers.
- 3) Undang-Undang No.2 tahun 2002 tentang Polri.
- 4) Perkap Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pelayanan, Pengamanan Dan Penanganan Perkara Penyampaian Pendapat Di Muka Umum.
- 5) Perkap No. 8 Tahun 2009 Tentang Implementasi Prinsip Dan Standar Ham Dalam Penyelenggaraan Tugas Polri.

b. Bahan Hukum Sekunder

Buku - buku bidang ilmu hukum, karya ilmiah, paper seminar, hasil penelitian, artikel serta hasil pendapat orang lain yang berhubungan dengan objek penelitian.

4. Teknik Pengumpulan Data

Analisis data kualitatif dapat dilakukan jika data empiris yang diperoleh merupakan data kualitatif berupa kumpulan kata, dan bukan angka, serta tidak dapat disusun dalam kategori-kategori/struktur klasifikasi. Data dapat dikumpulkan melalui observasi, wawancara, intisari teks, rekaman. Data terlebih dahulu diproses melalui pencatatan, pengetikan, penyuntingan, atau

alih-tulis sebelum digunakan. Analisis kualitatif menggunakan kata-kata yang disusun ke dalam teks yang diperluas, dan tidak menggunakan proses kerja perhitungan matematis atau statistika sebagai alat bantu analisis.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian kualitatif mencakup transkrip hasil wawancara, reduksi data, analisis, interpretasi data dan triangulasi. Dari hasil analisis data tersebut kemudian dapat ditarik kesimpulan. Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstraksian, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Kegiatan reduksi data berlangsung terus-menerus, yang berorientasi kualitatif berlangsung atau selama pengumpulan data. Selama pengumpulan data berlangsung, terjadi tahapan reduksi, yaitu membuat ringkasan, mengkode, menelusuri tema, membuat gugus-gugus, membuat partisi, dan menulis memo. Penyajian data merupakan kegiatan terpenting yang kedua dalam penelitian kualitatif. Penyajian data yaitu sebagai sekumpulan informasi yang tersusun member kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.¹³ Penyajian data yang digunakan untuk data kualitatif adalah dalam bentuk teks naratif dalam puluhan, ratusan, atau bahkan ribuan halaman. Semuanya dirancang untuk menggabungkan informasi yang tersusun dalam suatu bentuk yang padu padan.

5. Lokasi Penelitian

¹³ Ulber Silalahi. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: PT. Refika Aditama. 2009. hlm. 304

Lokasi penelitian diambil untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penulisan skripsi. Penelitian dilakukan melalui wawancara dengan Koordinator Advokasi Aliansi Jurnalis Independen yang ditemui di kantor AJI, yaitu di Jl. Cibeunying Permai V No.2, Cigadung, Kec. Cibeunying Kaler, Kota Bandung dan Studi Pustaka Perpustakaan merupakan tempat pencarian data sekunder diantaranya :

- a. Perpustakaan Universitas Komputer Indonesia Jl. Dipati Ukur No.112-116, Lebakgede, Kecamatan Coblong, Kota Bandung;
- b. Perpustakaan Univeritas Padjajaran Jalan Dipatiukur No.35, Lebakgede, Kecamatan Coblong, Kota Bandung.